



Relax on nonstop flight from Jakarta to Tokyo with fully reclining flat-bed seat in executive class. Start from **USD. 450***

*Term and condition apply

Garuda Indonesia

Peninjauan Kembali (PK), Keadilan untuk Siapa?

Kamis, 20 Agustus 2009 00:01 WIB 2 Komentar 1 0

POLEMIK seputar salah satu upaya hukum luar biasa, yaitu peninjauan kembali atau yang biasa disingkat dengan PK kembali mengemuka baru-baru ini. Isu itu kembali menarik perhatian masyarakat setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan upaya hukum PK yang diajukan jaksa untuk perkara Djoko Tjandra dan Syahril Sabirin.

Sekadar kilas balik, upaya hukum PK yang diatur dalam Pasal 263 KUHAP ini sesungguhnya lahir dari permasalahan salah vonis dalam kasus Sengkon dan Karta yang ditangani Pengadilan Negeri Bekasi pada 1974. Berawal dari kasus salah vonis tersebut, PK dimasukkan dalam salah satu upaya hukum luar biasa dalam KUHAP yang disusun DPR pada 1981.

Pihak yang mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum PK kepada MA sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP adalah terpidana atau ahli warisnya. Namun, dalam perkembangan dunia peradilan di Tanah Air, ternyata jaksa pun diperkenankan untuk mengajukan upaya hukum PK kepada MA.

Kasus Muchtar Pakpahan

Kasus Muchtar Pakpahan adalah kasus pertama di Tanah Air dengan jaksa yang mengajukan upaya hukum PK kepada MA. Dalam kasus ini, Muchtar Pakpahan, Ketua Umum DPP Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI), yang pada 1995 oleh majelis hakim pada tingkat kasasi telah dibebaskan dari tuntutan jaksa, dibatalkan putusan kasasinya pada 1996 oleh majelis hakim PK Mahkamah Agung berdasarkan upaya hukum PK yang diajukan jaksa.

Majelis hakim PK Mahkamah Agung menghukum Muchtar Pakpahan dengan hukuman empat tahun penjara karena dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 160 *juncto* Pasal 161 (1) KUHP yang intinya berupa perbuatan menghasut supaya melakukan perbuatan menentang penguasa umum dengan kekerasan.

Sejak adanya upaya hukum PK yang diajukan jaksa dalam kasus Muchtar Pakpahan tersebut, hingga saat ini Kejaksaan Agung telah beberapa kali mengajukan upaya hukum PK atas kasus yang ditanganinya kepada Mahkamah Agung.

Dengan mencermati hal tersebut, pertanyaan mendasar dalam hal ini adalah apakah sesungguhnya Kejaksaan Agung memiliki *legal standing* untuk mengajukan upaya hukum PK. Bila kita merujuk pada ketentuan hukum acara pidana formil yang tertera dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP, jelaslah terlihat bahwa yang memiliki *legal standing* untuk mengajukan upaya hukum PK adalah terpidana atau ahli warisnya dan bukan Kejaksaan Agung yang diwakili jaksa.

Namun, Kejaksaan Agung juga sering mengemukakan dalil bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No 24 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, jaksa juga mempunyai hak atau *legal standing* untuk mengajukan upaya hukum PK kepada MA.

Konflik hukum (conflict of law)

Jika menilik konflik hukum (*conflict of law*), sudah seyogianya kita kembali kepada filosofi dasar mengapa upaya hukum PK lahir dan kemudian dimasukkan dalam salah satu upaya hukum luar biasa dalam KUHAP yang disusun DPR pada 1981. Jika kita berkenan untuk merujuk kembali kepada filosofi dasar mengapa upaya hukum PK tersebut lahir (kasus Sengkon dan Karta), jelaslah terlihat bahwa PK itu lahir untuk mewujudkan keadilan kepada warga negara (terpidana) atau ahli warisnya, dan bukan ditujukan kepada negara yang mencari keadilan.

Mengenai Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No 24 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang kerap digunakan jaksa untuk memberikan legitimasi bahwa jaksa juga mempunyai hak atau *legal standing* untuk mengajukan upaya hukum PK, maka sesungguhnya di sini haruslah berlaku asas yang dikenal luas dalam dunia hukum yaitu asas *lex specialis derogat lex generalis*, yang mempunyai makna bahwa apabila ada aturan yang lebih khusus, aturan yang lebih khusus tersebut harus mengesampingkan aturan yang bersifat umum.

Ketentuan hukum acara pidana formil yang tertera dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP jelas adalah ketentuan atau aturan yang bersifat khusus yang mengatur jalannya hukum acara pidana di Indonesia sehingga Pasal 263 ayat (1) KUHAP tersebut jelas harus mengesampingkan Pasal 23 ayat (1) Undang-undang No 24 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang bersifat lebih umum.

Revisi KUHAP

Apabila memang dalam perkembangan dunia hukum di Indonesia pada saat ini telah dirasakan kebutuhan yang mendesak untuk jaksa agar dapat juga mengajukan upaya hukum PK kepada MA, untuk terciptanya kepastian hukum, DPR harus segera menyikapinya dengan merevisi ketentuan hukum acara pidana formil yang mengatur ketentuan tentang upaya hukum PK, yaitu dengan cara segera memasukkan hal ini dalam revisi UU KUHAP yang saat ini sedang dibahas Komisi III DPR.

Kelak, dalam UU KUHAP baru tersebut harus dinyatakan dengan jelas dan tegas apakah jaksa dapat mengajukan upaya hukum PK atau sebaliknya jaksa dilarang sama sekali untuk mengajukan upaya hukum PK. Hal itu adalah untuk memberi kepastian hukum bagi warga negara pencari keadilan dan juga untuk membenahi sistem peradilan dan tatanan hukum di Indonesia.

Dikhawatirkan, jika polemik hukum ini dibiarkan berlarut-larut, kepastian hukum, sistem peradilan dan juga tatanan hukum di Indonesia akan semakin menjadi tidak jelas karena negara (terpidana) atau ahli warisnya yang merasa belum menggunakan haknya untuk mengajukan upaya hukum PK dapat tergerak untuk menggunakan upaya hukum PK tersebut terhadap upaya hukum PK yang diajukan jaksa yang hasilnya memberatkan dirinya atau dengan kata lain dapat terjadi upaya hukum PK atas hasil PK yang sesungguhnya upaya hukum seperti ini juga tidak diatur dalam ketentuan hukum acara pidana formil yang berlaku di Indonesia.

Oleh Damar Swarno Dwipo, Managing Partner pada Kantor Hukum Dwipo, Lubis & Partners

Sent from my BlackBerry® powered by **sinyakuat** **indosat**

SHARE **SEO MONITOR**

KOMENTAR

Nama :

E-mail :

Judul Komentar :

Komentar :

Kirim

Lihat Komentar

Klik pada tombol + untuk melihat komentar pada article ini !

MORE NEWS

Selasa, 11 Mei 2010 00:01 WIB
Mengurangi Impor Teknologi Komponen

Selasa, 11 Mei 2010 00:01 WIB
Perkembangan Kriminalitas ATM di Dunia

Senin, 10 Mei 2010 00:01 WIB
Saijo

Senin, 10 Mei 2010 00:01 WIB
Revitalisasi Pendidikan Pertanian

Jumat, 07 Mei 2010 00:00 WIB
Menjaring Aspirasi Buruh

Jumat, 07 Mei 2010 00:00 WIB
Tribute to Kartini

Kamis, 06 Mei 2010 00:00 WIB
Menanti Penurunan Suku Bunga Kredit

Kamis, 06 Mei 2010 00:00 WIB
Batuan dari Langit

Rabu, 05 Mei 2010 00:01 WIB
Moralitas Aparatur Hukum

Rabu, 05 Mei 2010 00:01 WIB
Penilaian Kemampuan Siswa dan Ujian Nasional

Selasa, 04 Mei 2010 00:01 WIB
UN, Pemiskinan, dan Transformasi Pendidikan

Selasa, 04 Mei 2010 00:01 WIB
Swasembada Daging Sapi dan Efek Lingkungan

Index Berita



KEMBALI KE ATAS

